

## KONFERCAB KE-14, BUPATI FADIA BERHARAP ANSOR PILIH PEMIMPIN TERBAIK UNTUK KEMAJUAN ORGANISASI



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/01/pekalongan.jpg>

### **Isi Berita:**

KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, hadir dalam acara Konferensi Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pekalongan ke-14 yang diselenggarakan di UIN Gus Dur, KAJEN, pada Minggu (26/01/2025) pagi.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada GP Ansor yang telah sukses menggelar konferensi tersebut. Ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi terbesar di Kabupaten Pekalongan, di mana GP Ansor menjadi bagian penting di dalamnya. Karenanya, ia berharap GP Ansor mampu memilih pemimpin terbaik yang dapat membawa kemajuan bagi organisasi kedepan.

"Pilihlah pemimpin yang terbaik untuk kalian, untuk Ansor Kabupaten Pekalongan, sehingga Ansor ini menjadi besar dan hebat. Pilihlah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik, dapat membesarkan NU, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta membantu program-program dari Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan," ujarnya.

Setelah memberikan sambutan, Bupati Fadia atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara simbolis menyerahkan bantuan hibah senilai Rp. 150 Juta kepada GP Ansor Kabupaten Pekalongan. Hibah tersebut diterima Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Pekalongan, Muhammad Sholahuddin.

Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Pekalongan, KH Muslikh Khudlori, menyampaikan bahwa GP Ansor harus memiliki kekuatan dinamis untuk memperjuangkan kemaslahatan umat. Hal ini tidak hanya terkait ketahanan agama, tetapi juga berkolaborasi dengan NU dan pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, "Harus bersama NU, harus bersama pemerintah daerah untuk menuju kesejahteraan. Hal ini penting demi keberagaman dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan," tuturnya.

Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Pekalongan, Muhammad Sholahuddin memaparkan beberapa capaian penting selama empat tahun terakhir GP Ansor Kabupaten Pekalongan, seperti mengadakan tumpuk ponjen untuk gedung GP Ansor, menggelar apel Banser yang diikuti 5.000 peserta, menyelenggarakan kemah bakti sosial, serta kegiatan ijazah bersama sahabat-sahabat Ansor.

Ketua Panitia Konfercab GP Ansor, M. Eko Prasetyo, melaporkan bahwa Konferensi Cabang ke-14 ini diawali dengan pra-konferensi pada 19 Januari di Hotel Nirwana. Puncak acara berlangsung hari ini di Stadion Center UIN Gus Dur. Ia menjelaskan bahwa tema kegiatan adalah "Berkhidmah Ngalap Barokah", yang bermakna mengingatkan para kader Ansor bahwa jabatan

adalah ladang pengabdian demi meraih berkah dari para pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Perwakilan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah; Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid dan Sumarwati; Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir; Wakil Bupati Pekalongan terpilih, Sukirman; Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar; Rektor UIN Gus Dur serta sejumlah tamu undangan lainnya. \*Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan

**Sumber Berita:**

1. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/konfercab-ke14-bupati-fadia-berharap-ansor-pilih-pemimpin-terbaik-untuk-kemajuan-organisasi>, “Konfercab Ke-14, Bupati Fadia Berharap Anzor Pilih Pemimpin Terbaik untuk Kemajuan Organisasi”, tanggal 26 Januari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pekalongan-hari-ini/serahkan-hibah-rp-150-juta-ke-gp-ansor-ini-pesan-bupati-pekalongan/>, “Serahkan Hibah Rp 150 Juta ke GP Anzor, Ini Pesan Bupati Pekalongan”, tanggal 27 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara simbolis menyerahkan bantuan hibah senilai Rp150 Juta kepada GP Anzor Kabupaten Pekalongan. Hibah tersebut diterima Ketua Pimpinan Cabang GP Anzor Kabupaten Pekalongan, Muhammad Sholahuddin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain

kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)